ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /544 / II.02/ HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STUDI REVITALISASI DAERAH KUMUH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu pengentasan permasalahan daerah kumuh di Provinsi Lampung, dipandang perlu mengadakan studi tentang revitalisasi daerah kumuh;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Studi Revitalisasi Daerah Kumuh di Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Studi Revitalisasi Daerah Kumuh di Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan studi revitalisasi daerah kumuh di Provinsi Lampung;

b. memberikan arahan dan pedoman teknis pelaksanaan studi revitalisasi daerah kumuh di Provinsi Lampung; dan

c. merumuskan hasil penelitian studi revitalisasi daerah kumuh di Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Studi Revitalisasi Daerah Kumuh di Provinsi Lampung, Kode Rekening : 1.01.100. 07.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2		
3		
4		
5		
6		
7	BALITBANGDA	
8		
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal [illegible] 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / [illegible] / II.02 / HK / 2009
TANGGAL : [illegible] 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM STUDI REVITALISASI DAERAH KUMUH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,	Diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan September 2009, yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung T.A.2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung dalam kegiatan Studi Revitalisasi daerah kumuh di Provinsi Lampung Kode Rekening 1.01.100. 07.5.2.1.01.01.
2	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5	Kepala Sub Bidang Dokumentasi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6	Kasi Pemberdayaan Fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8	Tohran, NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

PARAF KOORDINASI

1	WAKIL GUBERNUR	
2	[illegible]	
3	[illegible]	
4	[illegible]	
5	[illegible]	
6	ASS [illegible]	
7	BALITBANGDA.	
8		
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.